BAB II
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

II.1 Kekerasan

II.1.1 Pengertian kekerasan dalam berbagai perspektif

a. Pengertian kekerasan dalam perspektif kriminologi.

Dari sudut pandang kriminologi, (Romli Atmasasmita, 1996) memandang kekerasan sebagai segala sesuatu yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis adalah merupakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum kekerasan ini menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan pada benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi ini sangat luas karena menyangkut perbuatan "mengancam" disamping suatu tindakan nyata.

b. Pengertian kekerasan dalam perspektif yuridis (Moeljanto, 1996)

1) Pengertian kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 juncto pasal 90 KUHP, menyebutkan bahwa pasal 89 KUHP "membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), disamakan dengan menggunakan kekerasan. Pasal 90 KUHP , Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- Kehilangan salah satu pancaindra
- Mendapat cacat berat (verminking)
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

(Nursyahbani Kacasungkara, 2002) Menurut Pasal 89 juncto Pasal 90 KUHP kekerasan hanya menunjuk pada penggunaan fisik, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan yang membuat rasa takut, cemas atau khawatir. Pada pasal diatas dapat dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau alat, menyepak, menendang, menarik rambut, mendorong sampai jatuh dan sebagainya. Akibatnya orang itu pingsan atau tidak berdaya.

2) Pengertian kekerasan dalam RUU KUHP adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

c. Pengertian kekerasan dalam perspektif Bahasa (W.J.S Poerwadarminta, 1997)

1. Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, paksaan, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.

2. Dalam Kamus Webster kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh dan kejam. Sesuatu yang kuat, bergolak atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Perasaan atau ekspresi yang berapi-api, juga termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut, dan suatu bentrokan atau kerusuhan.

d. Pengertian Kekerasan oleh beberapa tokoh

1) Menurut Nettler (2003), sebagaimana dikutip Aroma Elmina Martha, kekerasan atau *Viglent Crime* adalah :

". . . peristiwa dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius".

2) Menurut Soedjono Soekamto, kejahatan kekerasan adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cidera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat

kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.

3) Menurut Mansour Faqih (1997), kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental seseorang. Pandangan tersebut menunjuk pengertian kekerasan pada obyek fisik maupun psikis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka cacat atau ketidak normalan pada fisik. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik yang berlanjut pada aspek psikis seperti misalnya stres. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekerasan pada orang lain.

II.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Atau Kejahatan

Dewasa ini banyak teori yang berkembang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Ahli biologi menjelaskan gejala kejahatan sebagai gejala biologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia, ahli indokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar indokrin terhadap tingkah laku manusia, ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia, psikiater menjelaskan gejala kejahatan dipengaruhi adanya gangguan jiwa pada pelakunya, dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat. Teori-teori yang berkembang inipun tentu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori filsafat tentang manusia

Teori ini menyebutkan adanya dialetika antara pribadi/persona jasmani dan pribadi rohani. Persona rohani ini disebut pula sebagai jiwa. Persona rohani merupakan prinsip keselesaian dan kesempurnaan dan sifatnya baik serta abadi dan tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu, persona rohani mendorong pada perbuatan-perbuatan yang baik dan mengarahkan manusia pada usaha transendensi diri dan rekonstruksi diri. Selanjutnya jiwa itu akan menggejala atau berfenomena dan menceburkan diri ke dalam dunia dengan jalan masuk ke dalam lingkungan

jasmani. Jasmani manusia merupakan prinsip ketidakselesaian dan tidak sempurna. Prinsip inilah yang mengarahkan manusia pada destruksi, kerusakan, kemusnahan, dan kejahatan.

2. Teori kemauan bebas

Teori ini menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri.

3. Teori penyakit jiwa

Teori ini menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan ini sering melakukan kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa psikopat dan defektmoral.

4. Teori fisiologis

Teori ini menyebutkan sumber kejahatan adalah ciri-ciri jasmaniah dan bentuk jasmaniahnya. Yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, tangan, jari-jari, dan anggota badan lainnya.

a. individual (antropologis) yang meliputi: usia, jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusiorganis dan psikis.
b. Fisik (natural,alam) : ras, suku, iklim, fertilitas, disposisi bumi, keadaan alam diwaktu malam dan siang hari, musim, kondisi meteorik atau keruang angkasa, kelembaban udara, dan suhu
c. Sosial, meliputi: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi, industri, pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain.

Rika Saraswati melalui hasil penelitiannya di Rifka Annisa *Women's Crisis Centre* Yogyakarta, bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan *role modelling* (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Sementara itu Aina Rumiati Azis menambahkan faktor cara pandang atau pemahaman terhadap agama yang dianut. Berikut faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dikemukakan oleh Aina Rumiati Azis:

a. Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai mahluk superior dan perempuan sebagai mahluk interior.
b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

II.1.3 Perempuan

Menurut Hidajadi (Jurnal Perempuan edisi 17, 2001: 9), "*Stereotip* perempuan adalah pekerja tradisional, yang tidak jauh dari pekerjaan menjahit, memasak, membuat kue dan sebagainya". Wanita dengan laki-laki mempunyai perbedaan dari segi jasmani dan segi sifatsifatnya. Dari segi jasmaniah dapat kita lihat perbedaan yang mencolok antara lain pada otot-otot, alat reproduksi (alat kelamin) dan lain-lain. Dari segi-segi sifat-sifat antara lain wanita hidup dengan perasaan, wanita tidak senang blak-blakan, wanita lebih menyukai harta, wanita senang bertipu daya, wanita senang dirayu. Gender adalah suatu kontruksi sosial yang disosialisasikan sebagai bentuk ketidakadilan yang dialami wanita (perempuan). Ketimpangan itu terjadi karena dalam setiap aspek kehidupan, *male value* lebih dihargani dibandingkan dengan *female value* yang telah tersubordinasi oleh kekuasaan (laki-laki). Pandangan terhadap wanita telah mengalami pergeseran yang cukup mendasar pada saat konsep gender digunakan sebagai perspektif. Penggunaan konsep gender merupakan pendekatan dalam melihat kehidupan wanita (perempuan), telah memberikan informasi tentang perkembangan kualitatif yang terjadi.

II.1.4 Komunikasi

Suatu proses dalam penyampaian pesan dalam kampanye adalah komunikasi, dan pengertian dari komunikasi adalah proses memberikan pesan secara jelas isi pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan, pendapat tersebut

didukung oleh Raymond S. Ross (seperti yang dikutip Mulyana. D, 2005) yang menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol - simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator.

II.1.5 Sosiologi Komunikasi

Menurut Soerjono Soekanto (seperti yang dikutip Bugin. B, 2006) sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh – mempengaruhi antara individu, baik individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Sosiologi komunikasi ada kaitannya dengan *public speaking* (berbicara kepada publik). Dengan menggunakan sosiologi komunikasi diharapkan kampanye meningkatkan minat masyarakat terhadap olah raga basket ini berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik.

II.1.6 Komunikasi Massa

Komunikasi yang akan digunakan dalam kampanye sosial ini adalah komunikasi massa yang bertujuan untuk lebih mudah dalam penyampaian pesan dengan menggunakan bantuan media massa dan diharapkan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan benar oleh target sasaran kampanye ini. Sedangkan komunikasi Massa ini sendiri adalah komunikasi yang mengkaji media massa, pesan, dan efek yang nantinya akan ditimbulkan. (Wiryanto, 2004, hal.5)

II.1.7 Media

Media merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan kampanye ini, karena dengan menggunakan media yang tepat pesan yang akan disampaikan terhadap target *audience* akan lebih mudah diterima, dalam proses komunikasi sendiri media adalah “alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima” (Cangara, 2004, hal.23), media yang digunakan dalam proses komunikasipun beragam, tergantung dari konteks komunikasi yang berlangsung dalam proses komunikasi tersebut. Selain itu ada juga saluran komunikasi seperti

telepon, surat, dan telegram yang digolongkan kedalam media komunikasi antar pribadi. (Cangara, 2004, hal.24)

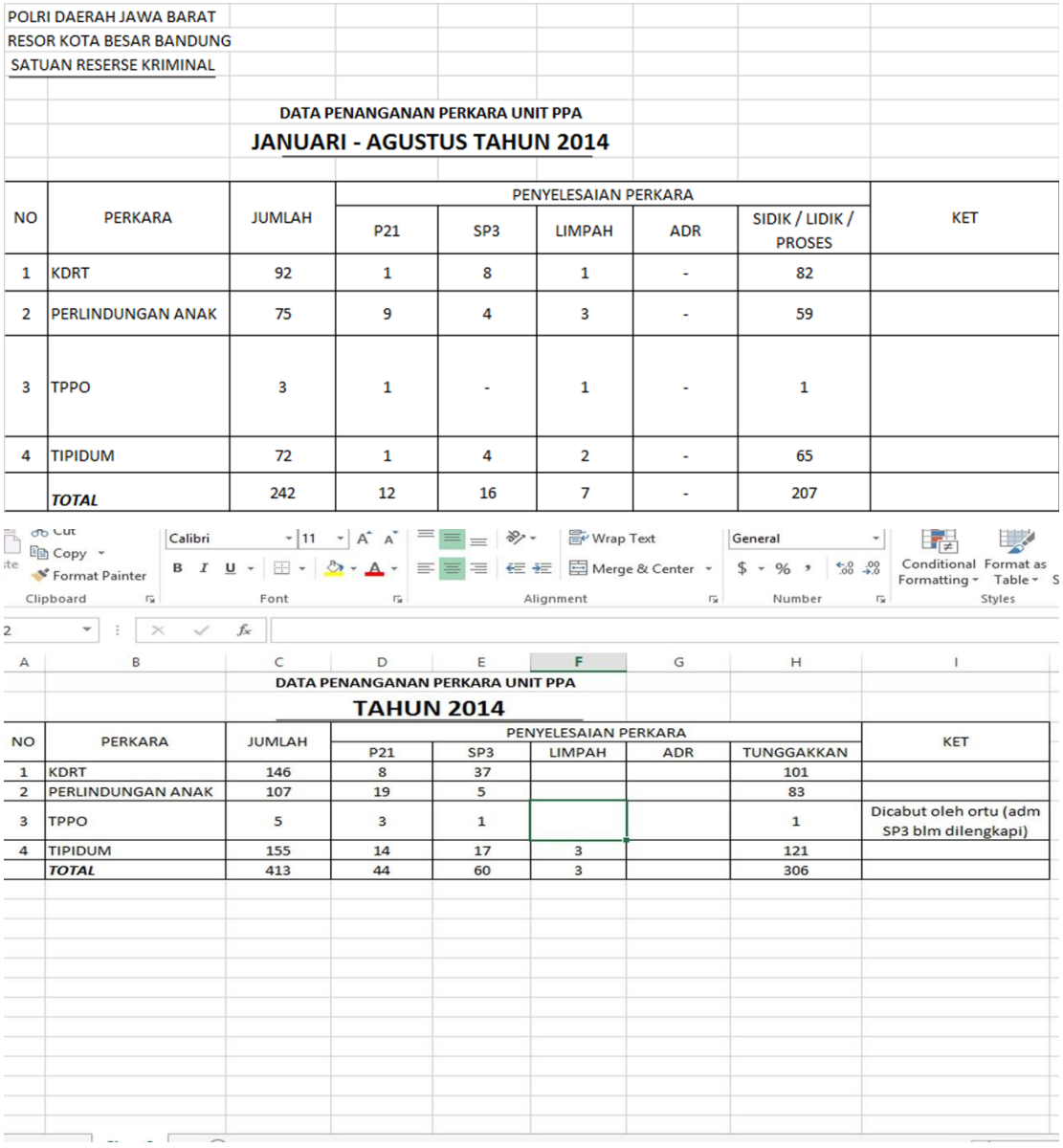
II.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Dikeluarkannya UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan, terutama para istri dari aneka bentuk kekerasan, dimana secara jelas dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang berada di lingkungan dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga.

II.3 Analisis Data

Tabel II.1.data kriminalitas kota Bandung

Sumber: POLRESTABES kota Bandunng



POLRI DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BESAR BANDUNG
SATUAN RESERSE KRIMINAL

DATA PENANGANAN PERKARA UNIT PPA

JANUARI - AGUSTUS TAHUN 2014

NO	PERKARA	JUMLAH	PENYELESAIAN PERKARA					KET
			P21	SP3	LIMPAH	ADR	SIDIK / LIDIK / PROSES	
1	KDRT	92	1	8	1	-	82	
2	PERLINDUNGAN ANAK	75	9	4	3	-	59	
3	TPPO	3	1	-	1	-	1	
4	TIPIDUM	72	1	4	2	-	65	
	TOTAL	242	12	16	7	-	207	

Cut
Copy
Format Painter
Clipboard
Calibri 11
Font
Wrap Text
Merge & Center
Alignment
General
Number
Conditional Formatting
Format as Table
Styles

A B C D E F G H I

DATA PENANGANAN PERKARA UNIT PPA

TAHUN 2014

NO	PERKARA	JUMLAH	PENYELESAIAN PERKARA					KET
			P21	SP3	LIMPAH	ADR	TUNGGAKKAN	
1	KDRT	146	8	37			101	
2	PERLINDUNGAN ANAK	107	19	5			83	
3	TPPO	5	3	1			1	Dicabut oleh ortu (adm SP3 blm dilengkapi)
4	TIPIDUM	155	14	17	3		121	
	TOTAL	413	44	60	3		306	

Dalam data daftar kriminalitas yang bersumber dari Polrestabes kota Bandung didapatkan fakta bahwa ada empat perkara yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan anak, TPPO, dan tipidium. Di dalam empat perkara tersebut perempuan menjadi korban terbanyak di setiap perkara, namun pada kenyataan yang bersumber dari data tersebut perempuan menjadi korban terbanyak adalah pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut data Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya, ada kenaikan jumlah kasus sampai 263% di tahun 2008-2009. Menurut data yang ada, jumlah kasus terbesar berupa kekerasan dalam rumah tangga, tercatat tahun 2008 sebesar 53,000 kasus, dan pada tahun 2009 angkanya meningkat menjadi 154,000 kasus. Selain itu data dari Polrestabes kota Bandung menguatkan data sebelumnya yaitu data penanganan perkara unit PPA tahun 2014 bulan Januari hingga Agustus jumlah kejahatan KDRT 92 kasus hingga di akhir tahun 2014 total kasus KDRT mencapai 146 kasus, belum termasuk bentuk kejahatan/kekerasan yang menjadikan perempuan sebagai objeknya.

II.4 Target *Audience*

Pasangan muda suami istri di Kota Bandung memiliki beragam pemahaman terhadap KDRT, baik undang-undang tentang KDRT ataupun perlakuan yang termasuk kategori kekerasan, melalui *survey* pada tahun 2015 yang berbentuk kuisioner terhadap pasangan muda suami istri di Kota Bandung yang diambil secara acak cenderung kurang memahami apa itu KDRT dan apa saja yang termasuk dalam kategori bentuk kekerasan rumah tangga.

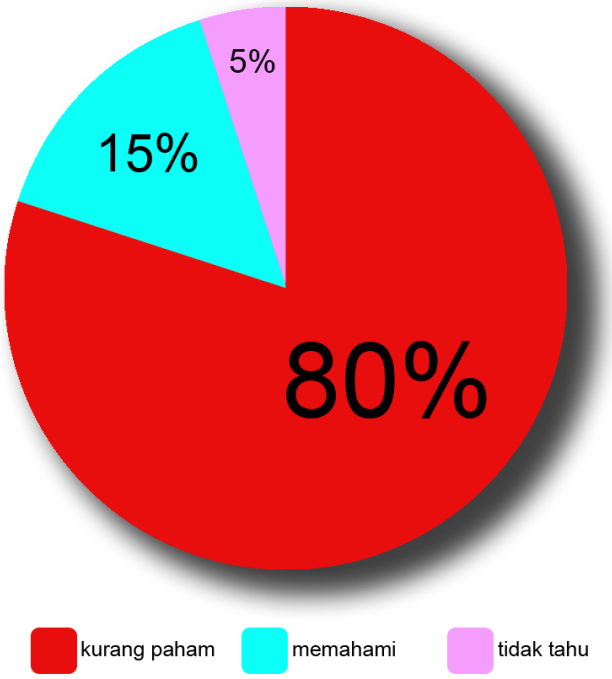


Diagram II.1 Diagram kuisioner pengetahuan KDRT

Sumber: pribadi

II.5 Pembahasan Permasalahan dan solusi

Kurangnya pemahaman pasangan muda suami istri mengenai KDRT, maka muncul ide untuk menginformasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui media informasi. Setelah dilakukan *survey* terhadap *audience* mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, banyak masyarakat yang mendukung dengan solusi tersebut, sedikit yang *abstain*, dan tidak ada yang tidak setuju. berikut hasil dari survey yang dilakukan :

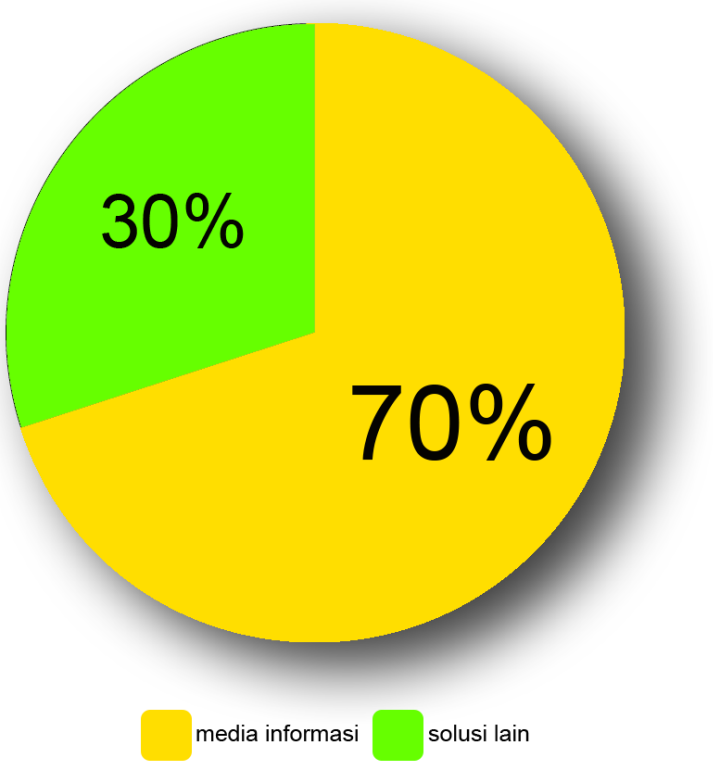


Diagram II.2 Diagram kuisioner solusi

Sumber: pribadi

Solusi yang diberikan terhadap masalah yang didapat dari data lapangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah membuat media informasi dengan membuat satu media utama yang menarik, ditambahkan pula media – media pendukung.